



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahwan Alias Pak Edi Bin Ajis;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/13 Oktober 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT-10 RW-03 Desa Gunungsari
Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sahwan Alias Pak Edi Bin Ajis ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;

Terdakwa Sahwan Alias Pak Edi Bin Ajis ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;

Terdakwa Sahwan Alias Pak Edi Bin Ajis ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan 07 Desember 2017;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan 05 Februari 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Arifin Habiyo, SH, Santoso, SH, dan Prima Agus Darmanto, SH yang merupakan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L No.2, Bondowoso, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Sebagai Kuasa No.32/PENDAF/HK/2017/PN.BDW, tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa, Penasehat Hukum tersebut diatas telah mencabut Surat Kuasa Khususnya tersebut untuk pengunduran diri sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa beserta keluarganya dari tanggal 01

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 lebih mempercayakan perkaranya kepada sebuah Lembaga "LSM Penjara" dan LSM Penjara tersebut melakukan intervensi kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Bahwa, setelah itu Terdakwa mengganti Penasehat Hukum tersebut dengan Penasehat Hukum yang lain yaitu Anasrul, SH yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl.Kaca Piring IV No.07, Gebang Jember, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Sebagai Kuasa No.38/PENDAF/HK/2017/PN.BDW, tanggal 02 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 5 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 6 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahwan Alias P.Edi Bin Ajis, bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahwan Alias P.Edi Bin Ajis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengangkat Sdr. Wahab Alias P.Rom sebagai Ketua Blok Ulu-ulu air sebagai Surat Keputusan Nomor : 003/HIPPA/X/2014, yang aktif nama tugas sejak tanggal 20-01-2014 s/d 20-10-2019, **Dikembalikan kepada Saksi Wahab Alias P.Rom;**
 - 1 (satu) buah kunci pintu air terbuat dari besi kedua ujungnya ada tali plastik warna hijau saling terhubung, tertutup pipa plastik warna hijau dibagian tengah;
Dikembalikan kepada Muhammad Yudiyanto;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menyatakan Sahwan Alias Pak Edi Bin Ajis tidak dapat dipidana melakukan tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kedua : Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karenanya mohon melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (ontslag van alle recht vervolging)
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat kepada keadaan semula;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsida :

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain maka Kami Penasehat Hukum Terdakwa berikut Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan dipersidangan pada tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN **Kesatu**

Bahwa Terdakwa SAHWAN Alias Pak EDI Bin AJIS, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2016, bertempat di tempat pembagian aliran air atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama DAM di Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu kunci DAM, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu PPA UPTD Grujungan Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya bukan milik terdakwa, diancam karena pemerasan, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 September tahun 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di Balai Desa Gunungsari diadakan Rapat Anggota HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) Desa Gunungsari yang dihadiri oleh sekitar 100

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) orang lebih anggota. Dalam rapat tersebut yang hasilnya antara lain yaitu mengangkat terdakwa sebagai ketua HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) Desa Gunungsari yang baru menggantikan pejabat sebelumnya yaitu saksi TOSIN als P.IFA yang telah mengundurkan diri pada tanggal 06 September 2016 serta menghasilkan perubahan struktur kepengurusan yang baru. Dalam kepengurusan baru tersebut antara lain memberhentikan petugas Ulu-Ulu Air sebelumnya yaitu saksi WAHAB Alias P.ROM dan digantikan oleh P.TIMA. Bahwa sebelumnya, saksi WAHAB Alias P.ROM dalam tugas sebagai ulu-ulu air dibantu oleh saksi Moh.Yuda. Tugas Ulu-Ulu Air yaitu mengatur pembagian aliran air dengan cara membuka dan menutup aliran air di DAM (tempat pembagian aliran air) menggunakan kunci DAM;

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB datang ke DAM dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Moh.Yuda sedang membuka kunci DAM. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Moh.Yuda dan langsung marah-marah dengan nada tinggi memaksa saksi Moh.Yuda untuk menyerahkan kunci DAM yang sedang dipegangnya. Pada awalnya saksi merasa keberatan dengan permintaan terdakwa sehingga sempat terjadi tarik-menarik kunci DAM namun terdakwa mengancam akan memukul saksi Moh.Yuda dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanannya yang diarahkan kepada saksi Moh.Yuda serta matanya melototi saksi Moh.Yuda apabila saksi Moh.Yuda tidak menyerahkan kunci DAM tersebut kepada terdakwa. Dengan perbuatan terdakwa tersebut saksi Moh.Yuda merasa terancam keselamatannya, sehingga menyerahkan kunci DAM tersebut kepada terdakwa. Bahwa sebelum perampasan kunci DAM tersebut dalam hal tugas sebagai ulu-ulu air dalam setiap bulannya mendapat upah dari pemberian secara sukarela berupa Pakarsa (iuran tanda terima kasih dari para petani /uang iuran air yang ikhlas dari petani) berkisar kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Moh.Yuda mengalami kerugian karena tidak bisa mendapatkan upah lagi setiap bulannya.

Bahwa kunci DAM tersebut adalah wewenang saksi Muh.Yudiyanto selaku Petugas PPA UPTD Grujungan Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso baik dalam memegang, menguasai, dan juga yang berhak meminta dan menyerahkan kunci tersebut kepada siapa yang saksi Muh.Yudiyanto tugaskan, sebagaimana dalam tugas memegang kunci yang saksi Muh.Yudiyanto percayakan kepada ulu-ulu air. Bahwa saksi Muh.Yudiyanto menugaskan saksi WAHAB Alias P.ROM selaku Ketua ulu-ulu air di Desa Gunungsari. Saksi Muh.Yudiyanto menerangkan dan membenarkan bahwa yang boleh mengambil

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci tersebut dari WAHAB alias P. ROM adalah saksi Muh.Yudiyanto dan P. Juru yaitu P. SUNARSONO dan selain itu siapapun tidak di perbolehkan mengambil kunci DAM pintu air tersebut. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari UPTD Grujungan Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso akan di denda dengan sejumlah uang dan jika lebih dari 3 (tiga) kali akan dilaporkan kepada Pihak Berwajib atau Kepolisian.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHPidana.

**ATAU
Kedua**

Bahwa Terdakwa SAHWAN Alias Pak EDI Bin AJIS, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2016, bertempat di tempat pembagian aliran air atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan nama DAM di Desa Gunungsari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu kunci DAM, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu PPA UPTD Grujungan Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, diancam karena pemerasan, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Rabu tanggal 07 September tahun 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di Balai Desa Gunungsari diadakan Rapat Anggota HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) Desa Gunungsari yang dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) orang lebih anggota. Dalam rapat tersebut yang hasilnya antara lain yaitu mengangkat terdakwa sebagai ketua HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) Desa Gunungsari yang baru menggantikan pejabat sebelumnya yaitu saksi TOSIN als P.IFA yang telah mengundurkan diri pada tanggal 06 September 2016 serta menghasilkan perubahan struktur kepengurusan yang baru. Dalam kepengurusan baru tersebut antara lain memberhentikan petugas Ulu-Ulu Air sebelumnya yaitu saksi WAHAB Alias P.ROM dan digantikan oleh P.TIMA. Bahwa sebelumnya, saksi WAHAB Alias P.ROM dalam tugas sebagai ulu-ulu air dibantu oleh saksi Moh.Yuda. Tugas Ulu-Ulu Air yaitu mengatur pembagian aliran air dengan cara membuka dan menutup aliran air di DAM (tempat pembagian aliran air) menggunakan kunci DAM;

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB datang ke DAM dan pada saat itu terdakwa melihat saksi Moh.Yuda

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang membuka kunci DAM. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Moh.Yuda dan langsung marah-marah dengan nada tinggi memaksa saksi Moh.Yuda untuk menyerahkan kunci DAM yang sedang dipegangnya. Pada awalnya saksi merasa keberatan dengan permintaan terdakwa sehingga sempat terjadi tarik-menarik kunci DAM namun terdakwa mengancam akan memukul saksi Moh.Yuda dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanannya yang diarahkan kepada saksi Moh.Yuda serta matanya melototi saksi Moh.Yuda apabila saksi Moh.Yuda tidak menyerahkan kunci DAM tersebut kepada terdakwa. Dengan perbuatan terdakwa tersebut saksi Moh.Yuda merasa terancam keselamatannya, sehingga menyerahkan kunci DAM tersebut kepada terdakwa. Bahwa sebelum perampasan kunci DAM tersebut dalam hal tugas sebagai ulu- ulu air dalam setiap bulannya mendapat upah dari pemberian secara sukarela berupa Pakarsa (iuran tanda terima kasih dari para petani /uang iuran air yang ikhlas dari petani) berkisar kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Moh.Yuda mengalami kerugian karena tidak bisa mendapatkan upah lagi setiap bulannya.

Bahwa kunci DAM tersebut adalah wewenang saksi Muh.Yudiyanto selaku Petugas PPA UPTD Grujugan Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso baik dalam memegang, menguasai, dan juga yang berhak meminta dan menyerahkan kunci tersebut kepada siapa yang saksi Muh.Yudiyanto tugaskan, sebagaimana dalam tugas memegang kunci yang saksi Muh.Yudiyanto percayakan kepada ulu- ulu air. Bahwa saksi Muh.Yudiyanto menugaskan saksi WAHAB Alias P.ROM selaku Ketua ulu-ulu air di Desa Gunungsari. Saksi Muh.Yudiyanto menerangkan dan membenarkan bahwa yang boleh mengambil kunci tersebut dari WAHAB alias P. ROM adalah saksi Muh.Yudiyanto dan P. Juru yaitu P. SUNARSONO dan selain itu siapapun tidak di perbolehkan mengambil kunci DAM pintu air tersebut. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari UPTD Grujugan Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso akan di denda dengan sejumlah uang dan jika lebih dari 3 (tiga) kali akan dilaporkan kepada Pihak Berwajib atau Kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 Oktober 2017 dan Penuntut Umum telah menanggapi Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Oktober 2017, dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 202/Pid.B/2017/PN.Bdw, tanggal 1 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sahwan Alias Pak Edi Bin Ajis tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 202/Pid.B/2017/PN.Bdw atas nama Terdakwa Sahwan Alias Pak Edi Bin Ajis tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YUDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Yudiyanto bertugas sebagai Karyawan Honorer Dinas Pengairan UPTD Grujugan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, tugas Saksi Yudiyanto sebagai Karyawan Honorer Dinas Pengairan antara lain yaitu membersihkan sampah disaluran air, membuka dan menutup saluran air;
 - Bahwa, yang berwenang memegang Kunci DAM yaitu Saksi Yudiyanto, dikarenakan rumah Saksi jauh dari tempat saluran air DAM maka Kunci DAM tersebut saksi titipkan pada Pak Rom Alias Wahab selaku Ketua ulu-ulu air, lalu Pak Rom alias Wahab meminta tolong kepada Saksi Moh.Yudha untuk memegang Kunci DAM;
 - Bahwa, yang berhak mengambil Kunci DAM adalah Saksi Yudiyanto dan Pak Juru yaitu Pak Sunarsono, selainnya tidak boleh mengambil Kunci DAM tersebut;
 - Bahwa, Saksi Yudiyanto tidak pernah mengetahui kepengurusan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), tidak pernah ikut rapat HIPPA, dan tidak mengetahui mengenai pergantian kepengurusan HIPPA;
 - Bahwa, Saksi Yudiyanto pernah meminta Kunci DAM kepada Pak Rom Alias Wahab;
 - Bahwa, Terdakwa dalam hal ini ada permasalahan mengenai perampasan Kunci DAM dari yang dipegang oleh Saksi Moh.Yudha, dan saksi juga tahunya dari Pak Juru yaitu Pak Sunarsono;
 - Bahwa, Terdakwa saat ini sebagai Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso, dan baru terpilih di Bulan September Tahun 2016;
 - Bahwa, Terdakwa (Ketua HIPPA) tidak berhak memegang Kunci DAM menurut aturan HIPPA;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil Kunci DAM ditangan Saksi Moh.Yudha, Saksi Yudiyanto tidak mengetahuinya, dan mengambilnya

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dengan ancaman atau dengan kekerasan saksi juga tidak mengetahuinya, tetapi untuk kesehariannya Terdakwa orangnya baik;

- Bahwa, jumlah Kunci DAM ada 1 (satu) dan yang memegang Kunci DAM juga hanya 1 (satu) orang saja tidak boleh dititipkan ke orang lain tetapi kenyataannya berbeda Kunci DAM dititipkan kepada orang yang tidak berhak untuk memegangnya;

- Bahwa, ada sanksinya jika yang memegang kunci bukan yang berhak maka dikenakan sanksi untuk memberikan semen sebanyak 3 (tiga) sak dengan tujuan untuk memperbaiki saluran air yang rusak;

- Bahwa, yang memegang Kunci DAM tidak digaji atau tidak ada honorinya tetapi jika sudah panen maka hasil panen dapat dibagi oleh yang memegang Kunci DAM;

- Bahwa, Kunci DAM tersebut dibukanya siang hari dan ditutupnya pada malam hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOH YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah merampas Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Saksi Moh.Yudha;

- Bahwa, kejadian tersebut pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di DAM tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso;

- Bahwa, ketika Terdakwa meminta Kunci DAM Saksi Moh.Yudha tidak berikan dikarenakan Pak Rom Alias Wahab mempercayai Kunci DAM yang memegangnya Saksi Moh.Yudha, dan jika ada yang meminta Kunci DAM harus sepengetahuan dan seizin dari Pak Rom selaku ulu-ulu air;

- Bahwa, Saksi Moh.Yudha merasa ketakutan dan merasa terancam dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminta Kunci DAM sambil melotot dan dengan nada suara yang tinggi lalu Kunci DAM tersebut dengan terpaksa Saksi Moh.Yudha serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa, yang melihat Terdakwa memaksa mengambil Kunci DAM dari tangan Saksi Moh.Yudha yaitu Saksi Heri Alias Misbah dan Saksi Rom Alias Wahab, setelah kejadian tersebut Saksi Rom Alias Pak Wahab melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa, Saksi Moh.Yudha sudah 1 (satu) tahun memegang Kunci DAM dan Saksi Rom Alias Wahab setiap harinya memberikan uang sejumlah Rp.40.000; (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Moh.Yudha;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Moh.Yudha tidak mengetahui jika ada perubahan total untuk kepengurusan HIPPA dan Pergantian Ketua HIPPA yaitu Terdakwa;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi Moh.Yudha sudah berdamai dan sudah dibuat dalam Surat Pernyataan pada tanggal 18 September 2017
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan Terdakwa tidak mengancam Saksi Moh.Yudha dan juga pada saat ada terdakwa dan Saksi Moh.Yudha di lokasi DAM, Terdakwa hanya melihat Saksi Heri Alias Misbah tidak ada orang lain lagi ditempat DAM tersebut;

3. P.ROM Alias WAHAB Bin SARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah merampas Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Saksi Moh.Yudha, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di DAM tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saksi melihat jika Saksi Moh.Yudha merasa ketakutan dan merasa terancam dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminta Kunci DAM sambil melotot dan dengan nada suara yang tinggi lalu Kinci DAM tersebut dengan terpaksa Saksi Moh.Yudha serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, tugas saksi sebagai ulu-ulu air, sejak tahun 2014 sampai saat ini sudah 2 (dua) periode dan yang menunjuk saksi yaitu masyarakat desa, tugas ulu-ulu air tidak ada gaji maupun honoranya;
- Bahwa, saksi mempercayai Saksi Moh.Yudha untuk membantu membuka dan menutup aliran air;
- Bahwa, saksi tidak tahu jika hasil rapat terakhir untuk kepengurusan yang baru ada perubahan secara keseluruhan untuk pengurus HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dan Ketuanya yaitu Terdakwa dan saksi juga tidak tahu jika saksi tidak terpilih lagi sebagai ulu-ulu air karena saksi tidak datang ketika ada undangan rapat pada tanggal 07 September 2016;
- Bahwa, sebelumnya Ketua HIPPA yaitu Pak Tosin;
- Bahwa, sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Moh.Yudha serta dituangkan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 18 September 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan Terdakwa tidak mengancam Saksi Moh.Yudha

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TOSIN Alias P.IFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian perampasan Kunci DAM yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Moh.Yudha;
- Bahwa, saksi merupakan Ketua HIPPA yang lama sebelum Ketua yang baru yaitu Terdakwa;
- Bahwa, saksi diberhentikan dan tidak dipilih lagi jadi Ketua HIPPA oleh masyarakat desa gunungsari dikarenakan masyarakat desa keberatan jika Saksi Tosin terpilih lagi jadi Ketua HIPPA sehingga yang terpilih yaitu Terdakwa sebagai Ketua HIPPA;
- Bahwa, rapat pergantian kepengurusan HIPPA pada tanggal 07 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Kantor Balai Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso dengan dihadiri 108 orang;
- Bahwa, yang memegang kunci DAM yaitu petugas ulu-ulu air Pak Rom Alias Wahab dan mempercayai yang membantunya yaitu Saksi Moh.Yudha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AHMAD MURSYIDI Alias P.AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadian perampasan Kunci DAM yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Moh.Yudha;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso sejak tahun 2015 sampai saat ini;
- Bahwa, tugas saksi sebagai Kepala Desa dengan kepengurusan HIPPA sebagai pelindung dan penasehat bagi para pengurus HIPPA yang dipilih melalui musyawarah desa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi untuk Saksi Tosin dan Saksi P.Rom Alias Wahab sudah menjadi pengurus HIPPA di Desa Gunungsari serta Saksi Moh.Yudha adalah warga desa Gunungsari;
- Bahwa, Saksi Moh.Yudha sering membantu tugas Saksi P.Rom Alias Wahab untuk memegang Kunci DAM;
- Bahwa, Saksi P.Rom Alias Pak Wahab sudah tidak lagi berwenang memegang kunci DAM dikarenakan warga desa merasa dalam pembagian air tidak adil sehingga dilakukan rapat musyawarah desa dan keputusan dari rapat musyawarah desa yang memegang kunci DAM yaitu Pihak Desa dan kunci ada di Kantor Desa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil rapat yang menjadi Ketua HIPPA yaitu Terdakwa terhitung sejak tanggal 07 September 2016, dan sebelumnya Ketua HIPPA yaitu Saksi Tosin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. YATIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian perampasan Kunci DAM yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Moh.Yudha;

- Bahwa, saksi yang melaporkan ke Kantor Desa kalau ada yang menjual air jika perlu dengan air maka harus bayar Rp.100.000 yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab dan Saksi Moh.Yudha, setelah itu baru dialirkan air tersebut ke warga yang telah membayar;

- Bahwa, banyak warga yang merasa dirugikan termasuk saksi karena tanaman pertanian banyak yang kering;

- Bahwa, karena seperti itu maka Desa Gunungsari melakukan rapat untuk Pergantian Pengurus HIPPA pada tanggal 07 September 2016 dengan dihadiri 108 orang warga desa dan hasil rapat seluruh pengurus HIPPA dirubah orang-orangnya dan Ketuanya terpilih Terdakwa, sehingga Saksi Moh.Yudha dan Saksi P.Rom Alias Wahab tidak lagi menjadi pemegang kunci DAM;

- Bahwa, setelah berganti pengurus HIPPA sejak saat itu juga aliran air untuk ke tanaman pertanian lancar dan tidak ada masalah lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. HERI Alias P.MISBAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah merampas Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Saksi Moh.Yudha, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di DAM tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso;

- Bahwa, saksi melihat jika Saksi Moh.Yudha merasa ketakutan dan merasa terancam dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminta Kunci DAM sambil melotot dan dengan nada suara yang tinggi lalu Kunci DAM tersebut dengan terpaksa Saksi Moh.Yudha serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak saksi dengan terdakwa dan Saksi Moh. Yudha sangat dekat sehingga jelas melihatnya;
- Bahwa, setelah Kunci DAM diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang membuka Kunci DAM dengan tangan kanannya sambil marah-marah;
- Bahwa, Saksi P.Rom Alias Wahab sebagai ulu-ulu air telah diberhentikan melalui rapat desa pada tanggal 07 September 2016, dikarenakan warga desa banyak yang mengeluh karena dimintakan uang jika akan mendapatkan air dan juga pembagian air tidak merata serta ada yang kebanjiran sehingga warga desa Gunungsari banyak yang dirugikan, tanaman pertanian banyak yang rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena terdakwa tidak mengancam Saksi Moh.Yudha dan Saksi Heri Alias P.Misbah tidak ada dilokasi pada saat itu;

8. M.HAFIDZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah meminta Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Ibu nya Saksi Moh.Yudha, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib di rumah Saksi Moh.Yudha di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, meminta Kunci DAM tersebut tidak dengan ancaman maupun paksaan tetapi secara baik-baik;
- Bahwa, pada saat itu saksi ikut mendampingi terdakwa dikarenakan disuruh oleh Kepala Desa (Ahmad Mursyidi) dengan tujuan terdakwa akan mengambil Kunci DAM yang dipegang oleh ulu-ulu air yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab tetapi kunci tersebut diserahkan kembali oleh Saksi P.Rom alias Wahab kepada Saksi Moh.Yudha lalu terdakwa dan saksi mendatangi rumah Saksi Moh.Yudha dan yang keluar adalah Ibu nya Saksi Moh.Yudha sambil menyerahkan Kunci DAM kepada terdakwa dan menyerahkan selebar kertas titipan dari Saksi Moh.Yudha untuk terdakwa setelah itu Kunci DAM dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi sebagai Babinsa Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saat itu warga desa sedang membutuhkan air tetapi Saksi P.Rom Alias Wahab tidak kunjung datang untuk membuka aliran air ke tanaman pertanian dan sawah warga desa sehingga warga desa meminta tolong melalui saksi dan terdakwa untuk membukakan Kunci DAM tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, warga desa gunungsari tidak senang dengan Saksi P.Rom alias Wahab dikarenakan Saksi P.Rom Alias Wahab mengalirkan air ke warga desa tidak merata ada yang dapat air dan ada yang tidak dapat, ada yang kekeringan dan ada yang sampai banjir sehingga diadakan rapat desa untuk pergantian kepengurusan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), dan Hasil Rapat tanggal 07 September 2016 Saksi P.Rom Alias Wahab tidak terpilih dan Ketua HIPPA yang terpilih yaitu Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat rapat desa Saksi P.Rom Alias Wahab tidak hadir rapat walaupun sudah diundang dan juga sudah dilakukan mediasi agar tidak ada permasalahan dikarenakan pergantian kepengurusan Saksi P.Rom Alias Wahab tidak senang karena Saksi P.Rom tidak terpilih lagi;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan Saksi Moh.Yudha sudah ada perdamaian dan sudah dibuat dalam Surat Pernyataan pada tanggal 18 September 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi M.HAFIDZ, Saksi HERI Alias P.MISBAH, Saksi MOH.YUDHA, keterangannya di dengarkan kembali dipersidangan untuk dilakukan Konfrontir atas keterangan saksi-saksi tersebut;

1. M.HAFIDZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib yang menyerahkan Kunci DAM atau Kunci Pintu Air yaitu Ibunya Saksi Moh.Yudha bukan Saksi Moh.Yudha, sedangkan Saksi Moh Yudha menitipkan selembur kertas kepada ibunya untuk diserahkan kepada terdakwa, semua itu diserahkan oleh Ibunya Saksi Moh.Yudha dirumah Saksi Moh.Yudha bukan di lokasi Pembagian aliran air (DAM) yang terletak di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso ;
 - Bahwa, saat itu saksi yang menemani terdakwa untuk mengambil Kunci DAM tersebut;
 - Bahwa, saksi sebagai Babinsa Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso;
 - Bahwa, terhadap penyerahan Kunci DAM dari tangan Ibunya Saksi Moh.Yudha kepada terdakwa tidak ada ancaman dan kekerasan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HERI Alias P.MISBAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah merampas Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Saksi Moh.Yudha, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di DAM tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saat itu Saksi Moh.Yudha merasa ketakutan dan merasa terancam dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminta Kunci DAM sambil melotot dan dengan nada suara yang tinggi lalu Kunci DAM tersebut dengan terpaksa Saksi Moh.Yudha serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penyerahan Kunci DAM yang dilakukan oleh Saksi Moh.Yudha kepada Terdakwa, Saksi Heri Alias P.Misbah melihatnya secara langsung;

3. MOH.YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah merampas Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Saksi Moh.Yudha, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di DAM tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, saat itu Saksi Moh.Yudha merasa ketakutan dan merasa terancam dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa meminta Kunci DAM sambil melotot dan dengan nada suara yang tinggi lalu Kunci DAM tersebut dengan terpaksa Saksi Moh.Yudha serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penyerahan Kunci DAM yang dilakukan oleh Saksi Moh.Yudha kepada Terdakwa, Saksi Heri Alias P.Misbah melihatnya secara langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah meminta Kunci DAM atau Kunci Pintu Air pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib di rumah Saksi Moh.Yudha di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso dan yang menyerahkan Kunci DAM atau Kunci Pintu Air yaitu Ibunya Saksi Moh.Yudha bukan Saksi Moh.Yudha, sedangkan Saksi Moh Yudha menitipkan selembar kertas kepada ibunya untuk diserahkan kepada terdakwa,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi M.Hafidz yang menemani terdakwa untuk mengambil kunci air tersebut dirumah Saksi Moh.Yudha;
- Bahwa, pada saat mengambil Kunci DAM tidak ada paksaan, tidak ada ancaman dan tidak ada kekerasan;
- Bahwa, terdakwa meminta Kunci DAM tersebut karena Warga Desa Gungsari sudah membutuhkan air tetapi Saksi P.Rom Alias Wahab tidak juga kunjung datang untuk membuka aliran air, begitu juga dengan Saksi Moh.Yudha yang memegang kunci tersebut sebagai orang kepercayaan Saksi P.Rom tidak juga datang untuk membuka Kunci DAM;
- Bahwa, dikarenakan warga desa tidak senang dengan petugas ulu-ulu air yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab maka dilakukan rapat desa untuk perubahan kepengurusan HIPPA pada tanggal 07 september 2016 dan hasil rapat desa Saksi P.Rom Alias Wahab tidak terpilih lagi dan Terdakwa sebagai Ketua HIPPA ;
- Bahwa, terdakwa mengambil kunci air tersebut untuk mengamankan Kunci Pintu Air yang dipegang oleh orang kepercayaan Saksi P.Rom alias Wahab yaitu Saksi Moh.Yudha karena sudah berganti kepengurusan bukan kewenangan Saksi P.Rom Alias Wahab lagi, dan terdakwa juga sebagai Ketua HIPPA terhitung sejak tanggal 07 September 2016;
- Bahwa, warga desa gunungsari juga banyak yang mengeluh karena petugas ulu-ulu air yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab tidak adil dalam pembagian air ada yang kekeringan dan ada yang banjir sehingga warga desa banyak yang dirugikan akibat tanaman pertanian menjadi rusak;
- Bahwa, tugas terdakwa sebagai Ketua HIPPA yaitu : mengamankan saluran air yang rusak, menindaklanjuti laporan dari masyarakat atas pengaduan mengenai aliran air, mengawasi pelaksanaan tugas sub blok air, melaporkan setiap kejadian kepada Juru Pengairan yang berdinan di pengairan Kec.Maesan, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, setelah Kunci DAM terdakwa ambil dari Ibunya Saksi Moh.Yudha lalu Kunci DAM atau Kunci Pintu Air itu terdakwa serahkan kepada Kepala Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso, dan oleh Kepala Desa Gunungsari Kunci Pintu Air itu diletakkan di Balai Desa Gunungsari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. HASAS SAMSORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada di DAM yaitu tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sejak pukul 08.30 Wib;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa melakukan ancaman ataupun pemaksaan kepada Saksi Moh.Yudha untuk mengambil Kunci DAM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NIMA B.MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Nima merupakan Ibu Kandung dari Saksi Moh.Yudha;
- Bahwa, Saksi Nima tidak mengetahui siapa yang menyerahkan Kunci DAM kepada Terdakwa dan Saksi Nima juga tidak pernah menyerahkan Kunci DAM kepada Terdakwa;
- Bahwa, anak kandung Saksi Nima yang bernama Saksi Moh.Yudha kerjanya yaitu membuka dan menutup Kunci DAM dan menyuruhnya memegang Kunci DAM tersebut yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab;
- Bahwa, Saksi Nima tidak mengetahui mengenai permasalahan Saksi Moh.Yudha dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD SULDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ada di DAM yaitu tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso Bahwa, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sejak pukul 08.30 Wib;
- Bahwa, saat itu saksi akan mengairi sawahnya dan saksi melihat Saksi Moh.Yudha dan Terdakwa ada di lokasi DAM
- Bahwa, pada saat itu ada penyerahan Kunci DAM yang diserahkan oleh Saksi Moh.Yudha kepada Terdakwa tanpa ada paksaan dan ancaman dari Terdakwa dan menyerahkannya secara baik-baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AGUS NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada di DAM yaitu tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso Bahwa, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sejak pukul 08.30 Wib;
- Bahwa, saat itu saksi akan mengairi sawahnya dan saksi melihat Saksi Moh.Yudha dan Terdakwa ada di lokasi DAM
- Bahwa, pada saat itu ada penyerahan Kunci DAM yang diserahkan oleh Saksi Moh.Yudha kepada Terdakwa tanpa ada paksaan dan ancaman dari Terdakwa dan menyerahkannya secara baik-baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengangkat Sdr. Wahab Alias P.Rom sebagai Ketua Blok Ulu-ulu air sebagai Surat Keputusan Nomor : 003/HIPPA/X/2014, yang aktif nama tugas sejak tanggal 20-01-2014 s/d 20-10-2019;
- 1 (satu) buah kunci pintu air terbuat dari besi kedua ujungnya ada tali plastik warna hijau saling berhubung, tertutup pipa plastik warna hijau dibagian tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, yang berwenang memegang Kunci DAM yaitu Saksi Yudiyanto, dikarenakan rumah Saksi Yudiyanto jauh dari tempat saluran air DAM maka Kunci DAM tersebut Saksi Yudiyanto titipkan pada Saksi P.Rom Alias Wahab selaku Ketua ulu-ulu air, lalu Saksi P.Rom alias Wahab meminta tolong kepada Saksi Moh.Yudha untuk memegang Kunci DAM;
- Bahwa, yang berhak mengambil Kunci DAM adalah Saksi Yudiyanto dan Pak Juru yaitu Pak Sunarsono, selainnya tidak boleh mengambil Kunci DAM tersebut;
- Bahwa, Terdakwa saat ini sebagai Ketua Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso, dan baru terpilih pada tanggal 07 September Tahun 2016;
- Bahwa, Terdakwa (Ketua HIPPA) tidak berhak memegang Kunci DAM menurut aturan HIPPA;
- Bahwa, jumlah Kunci DAM ada 1 (satu) dan menurut aturannya yang memegang Kunci DAM juga hanya 1 (satu) orang saja tidak boleh dititipkan ke orang lain tetapi kenyataanya berbeda Kunci DAM dititipkan kepada orang yang tidak berhak untuk memegangnya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada sanksinya jika yang memegang kunci bukan yang berhak maka dikenakan sanksi untuk memberikan semen sebanyak 3 (tiga) sak dengan tujuan untuk memperbaiki saluran air yang rusak;
- Bahwa, yang memegang Kunci DAM tidak digaji atau tidak ada honorinya tetapi jika sudah panen maka hasil panen dapat dibagi oleh yang memegang Kunci DAM;
- Bahwa, Kunci DAM tersebut dibukanya siang hari dan ditutupnya pada malam hari;
- Bahwa, Terdakwa telah merampas Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Saksi Moh.Yudha pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib lokasinya di DAM tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso dan yang melihatnya yaitu Saksi Heri Alias Misbah, dan Saksi P.Rom Alias Wahab;
- Bahwa, ketika Terdakwa meminta Kunci DAM Saksi Moh.Yudha tidak berikan dikarenakan Saksi P.Rom Alias Wahab mempercayai Kunci DAM yang memegangnya yaitu Saksi Moh.Yudha, dan jika ada yang meminta Kunci DAM harus sepengetahuan dan seizin dari Saksi P.Rom Alias Wahab selaku ulu-ulu air;
- Bahwa, saat itu Saksi Moh.Yudha merasa ketakutan dan merasa terancam dengan Terdakwa pada saat meminta Kunci DAM dikarenakan Terdakwa meminta Kunci DAM sambil melotot dan dengan nada suara yang tinggi lalu Kunci DAM tersebut dengan terpaksa Saksi Moh.Yudha serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Moh.Yudha sudah 1 (satu) tahun memegang Kunci DAM dan Saksi P.Rom Alias Wahab setiap harinya memberikan uang sejumlah Rp.40.000; (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Moh.Yudha;
- Bahwa, Saksi Moh.Yudha tidak mengetahui jika ada perubahan total untuk kepengurusan HIPPA dan Pergantian Ketua HIPPA yaitu Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Yatim melaporkan ke Kantor Desa kalau ada yang menjual air jika perlu dengan air maka harus bayar Rp.100.000 yang meminta uang tersebut yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab dan Saksi Moh.Yudha, setelah itu baru dialirkan air tersebut ke warga yang telah membayar;
- Bahwa, banyak warga yang merasa dirugikan oleh petugas ulu-ulu air yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab dan Saksi Moh.Yudha selaku orang kepercayaan dari Saksi P.Rom Alias Wahab dikarenakan tanaman pertanian banyak yang kering dan pembagian air tidak merata bahkan ada yang kebanjiran;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi M.Hafidz sebagai Babinsa di Desa Gunungsari, dan Saksi M.Hafidz menemani Terdakwa meminta Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Ibu nya Saksi Moh.Yudha bukan dari Saksi Moh.Yudha, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib di rumah Saksi Moh.Yudha di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso dan meminta Kunci DAM tersebut tidak dengan ancaman maupun paksaan tetapi secara baik-baik;
- Bahwa, dari keterangan saksi yang dikonfrontir untuk keterangannya Saksi M.Hafidz bahwa penyerahan Kunci DAM dilakukan pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib di Rumah Saksi Moh.Yudha di Desa Gunungsari, Kec.Maesan,Kab.Bondowoso dan yang menyerahkan Kunci DAM kepada Terdakwa yaitu Ibu nya Saksi Moh.Yudha, sedangkan menurut keterangan Saksi Heri Alias P.Misbah dan Saksi Moh.Yudha yang menyerahkan Kunci DAM yaitu Saksi Moh.Yudha langsung kepada Terdakwa pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di DAM tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso dengan cara Terdakwa Merampas secara paksa dari tangan saksi Moh.Yudha sambil melotot dan dengan nada suara yang tinggi sehingga Saksi Moh,Yudha merasa ketakutan dan terancam;
- Bahwa, terdakwa meminta Kunci DAM tersebut karena Warga Desa Gungsari sudah membutuhkan air tetapi Saksi P.Rom Alias Wahab tidak juga kunjung datang untuk membuka aliran air, begitu juga dengan Saksi Moh.Yudha yang memegang kunci tersebut sebagai orang kepercayaan Saksi P.Rom tidak juga datang untuk membuka Kunci DAM, selain itu warga desa tidak senang dengan petugas ulu-ulu air yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab maka dilakukan rapat desa untuk perubahan kepengurusan HIPPA pada tanggal 07 september 2016 dan hasil rapat desa Saksi P.Rom Alias Wahab tidak terpilih lagi dan Terdakwa sebagai Ketua HIPPA ;
- Bahwa, terdakwa mengambil kunci air tersebut untuk mengamankan Kunci Pintu Air yang dipegang oleh orang kepercayaan Saksi P.Rom alias Wahab yaitu Saksi Moh.Yudha karena sudah berganti kepengurusan bukan kewenangan Saksi P.Rom Alias Wahab lagi, dan terdakwa juga sebagai Ketua HIPPA terhitung sejak tanggal 07 September 2016;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi Moh.Yudha sudah berdamai dan sudah dibuat dalam Surat Pernyataan pada tanggal 18 September 2017;
- Bahwa, dari Keterangan Saksi A de Charge yang bernama Hasus Samson, Muhammad Suldi dan Agus Nugroho menerangkan bahwa saksi-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut ada di DAM yaitu tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso Bahwa, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sejak pukul 08.30 Wib dan saat itu saksi-saksi akan mengairi sawahnya dan saksi melihat Saksi Moh.Yudha , Terdakwa ada di lokasi DAM, pada saat itu ada penyerahan Kunci DAM yang diserahkan oleh Saksi Moh.Yudha kepada Terdakwa tanpa ada paksaan dan ancaman dari Terdakwa dan menyerahkannya secara baik-baik, Bahwa, Saksi Nima merupakan Ibu Kandung dari Saksi Moh.Yudha, bahwa dari keterangan saksi a de charge yang bernama Saksi Nima tidak mengetahui siapa yang menyerahkan Kunci DAM kepada Terdakwa dan Saksi Nima juga tidak pernah menyerahkan Kunci DAM kepada Terdakwa, bahwa Saksi Nima merupakan Ibu Kandung Saksi Moh.Yudha yang selama ini selalu dikatakan yang menyerahkan Kunci DAM kepada Terdakwa di rumah Saksi Moh.Yudha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 368 KUHP Atau Kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SAHWAN Alias PAK EDI Bin AJIS, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain:

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu di dalam unsur tersebut telah terbukti maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa, yang berwenang memegang Kunci DAM yaitu Saksi Yudiyanto, dikarenakan rumah Saksi Yudiyanto jauh dari tempat saluran air DAM maka Kunci DAM tersebut Saksi Yudiyanto titipkan pada Saksi P.Rom Alias Wahab selaku Ketua ulu-ulu air, lalu Saksi P.Rom alias Wahab meminta tolong kepada Saksi Moh.Yudha untuk memegang Kunci DAM dan yang berhak mengambil Kunci DAM adalah Saksi Yudiyanto dan Pak Juru yaitu Pak Sunarsono, selainnya tidak boleh mengambil Kunci DAM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa (Ketua HIPPA) tidak berhak memegang Kunci DAM menurut aturan HIPPA dan untuk jumlah Kunci DAM hanya ada 1 (satu) serta menurut aturannya yang memegang Kunci DAM juga hanya 1 (satu) orang saja tidak boleh dititipkan ke orang lain tetapi kenyataannya berbeda Kunci DAM dititipkan kepada orang yang tidak berhak untuk memegangnya, bahwa untuk Kunci DAM tersebut dibukanya siang hari dan ditutupnya pada malam hari oleh petugas ulu-ulu air;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa telah merampas Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Saksi Moh.Yudha pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib lokasinya di DAM tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso dan yang melihatnya yaitu Saksi Heri Alias Misbah, dan Saksi P.Rom Alias Wahab, pada saat Terdakwa meminta Kunci DAM Saksi Moh.Yudha tidak berikan dikarenakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi P.Rom Alias Wahab mempercayai Kunci DAM yang memegangnya yaitu Saksi Moh.Yudha, dan jika ada yang meminta Kunci DAM harus sepengetahuan dan seizin dari Saksi P.Rom Alias Wahab selaku ulu-ulu air bahwa saat itu Saksi Moh.Yudha merasa ketakutan dan merasa terancam dengan Terdakwa pada saat meminta Kunci DAM dikarenakan Terdakwa meminta Kunci DAM sambil melotot dan dengan nada suara yang tinggi lalu Kunci DAM tersebut dengan terpaksa Saksi Moh.Yudha serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Yatim yang telah melaporkan ke Kantor Desa kalau ada yang menjual air jika perlu dengan air maka harus bayar Rp.100.000 yang meminta uang tersebut yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab dan Saksi Moh.Yudha, setelah itu baru dialirkan air tersebut ke warga yang telah membayar selain itu juga banyak warga yang merasa dirugikan oleh petugas ulu-ulu air yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab dan Saksi Moh.Yudha selaku orang kepercayaan dari Saksi P.Rom Alias Wahab dikarenakan tanaman pertanian banyak yang kering dan pembagian air tidak merata bahkan ada yang kebanjiran;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M.Hafidz sebagai Babinsa di Desa Gunungsari, dan Saksi M.Hafidz menemani Terdakwa meminta Kunci DAM atau engkol pintu air dari tangan Ibu nya Saksi Moh.Yudha bukan dari Saksi Moh.Yudha, pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib di rumah Saksi Moh.Yudha di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso dan meminta Kunci DAM tersebut tidak dengan ancaman maupun paksaan tetapi secara baik-baik dan dari keterangan saksi yang dikonfrontir untuk keterangannya Saksi M.Hafidz bahwa penyerahan Kunci DAM dilakukan pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib di Rumah Saksi Moh.Yudha di Desa Gunungsari, Kec.Maesan,Kab.Bondowoso dan yang menyerahkan Kunci DAM kepada Terdakwa yaitu Ibu nya Saksi Moh.Yudha, sedangkan menurut keterangan Saksi Heri Alias P.Misbah dan Saksi Moh.Yudha yang menyerahkan Kunci DAM yaitu Saksi Moh.Yudha langsung kepada Terdakwa pada Hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di DAM tempat pembagian aliran air di Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso dengan cara Terdakwa Merampas secara paksa dari tangan saksi Moh.Yudha sambil melotot dan dengan nada suara yang tinggi sehingga Saksi Moh.Yudha merasa ketakutan dan terancam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut keterangan terdakwa meminta Kunci DAM tersebut karena Warga Desa Gungsari sudah membutuhkan air tetapi Saksi P.Rom Alias Wahab tidak juga kunjung datang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka aliran air, begitu juga dengan Saksi Moh.Yudha yang memegang kunci tersebut sebagai orang kepercayaan Saksi P.Rom tidak juga datang untuk membuka Kunci DAM, selain itu warga desa tidak senang dengan petugas ulu-ulu air yaitu Saksi P.Rom Alias Wahab maka dilakukan rapat desa untuk perubahan kepengurusan HIPPA pada tanggal 07 september 2016 dan hasil rapat desa Saksi P.Rom Alias Wahab tidak terpilih lagi dan Terdakwa sebagai Ketua HIPPA, bahwa terdakwa mengambil kunci air tersebut untuk mengamankan Kunci Pintu Air yang dipegang oleh orang kepercayaan Saksi P.Rom alias Wahab yaitu Saksi Moh.Yudha karena sudah berganti kepengurusan bukan kewenangan Saksi P.Rom Alias Wahab lagi, dan terdakwa juga sebagai Ketua HIPPA terhitung sejak tanggal 07 September 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Himpuna Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam hal ini sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Moh.Yudha

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Kunci DAM dari tangan Saksi Moh.Yudha tujuannya untuk kebaikan Warga Desa Gunungsari. Kec.Maesan, Kab.Bondowoso agar tidak kekeringan lahan pertanian dan tanamannya serta agar warga desa mendapatkan air yang cukup dan memadai untuk kebutuhannya, dikarenakan selama ini Warga Desa Gunungsari Kec.Maesan, Kab.Bondowoso merasa kesusahan dan merasa tidak merata, serta tidak adil untuk pembagian aliran air yang dilakukan oleh petugas ulu-ulu air;

Menimbang, bahwa niat terdakwa bukan untuk kepentingan dirinya sendiri ketika mengambil Kunci DAM dari Saksi Moh.Yudha akan tetapi untuk kepentingan orang banyak yaitu untuk Warga Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso agar mendapatkan aliran air yang memang sudah sangat dibutuhkan untuk keperluan tanaman pertanian dan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan berdasarkan Pasal 14a KUHP, dengan Putusan Hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, dikarenakan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut telah habis (berakhir);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar surat pengangkat Sdr. Wahab Alias P.Rom sebagai Ketua Blok Ulu-ulu air sebagai Surat Keputusan Nomor : 003/HIPPA/X/2014, yang aktif nama tugas sejak tanggal 20-01-2014 s/d 20-10-2019, merupakan Surat Keputusan Resmi dan bersifat pribadi untuk Saksi Wahab Alias P.Rom maka dikembalikan kepada Saksi Wahab Alias P.Rom;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kunci pintu air terbuat dari besi kedua ujungnya ada tali plastik warna hijau saling terhubung, tertutup pipa plastik warna hijau dibagian tengah dikarenakan untuk kepentingan Warga Desa Gunungsari, Kec.Maesan, Kab.Bondowoso oleh karena itu dikembalikan melalui perwakilan dari Warga Desa Gunungsari atas nama Muhammad Yudiyanto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: -

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Moh.Yudha sudah ada perdamaian dan dituangkan dalam Surat Pernyataan pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHWAN Alias P.EDI Bin AJIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengangkat Sdr. Wahab Alias P.Rom sebagai Ketua Blok Ulu-ulu air sebagai Surat Keputusan Nomor : 003/HIPPA/X/2014, yang aktif nama tugas sejak tanggal 20-01-2014 s/d 20-10-2019, **Dikembalikan kepada Saksi Wahab Alias P.Rom;**
 - 1 (satu) buah kunci pintu air terbuat dari besi kedua ujungnya ada tali plastik warna hijau saling terhubung, tertutup pipa plastik warna hijau dibagian tengah;
Dikembalikan kepada Muhammad Yudiyanto;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., dan Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

**Ridho Yudhanto, S.H.,
M.Hum.**

Daniel Mario, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Indayani, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Bdw